



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 12 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Mochamad Adhi Tiawarman

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 13.11 – 13.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) M. Guntur Hamzah
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Moh. Agung Wiyono
2. Muhammad Zen Al-Faqih
3. Ragga Bimantara

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:03]**

Oke, Saudara Pemohon, siap? Baik. Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24/2023 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [00:29]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sebagai Kuasa Pemohon atas nama Mohammad Agung Wiyono, rekan saya hadir secara onsite, secara offline Muhammad Zen Al-Faqih. Kami berdua hadir secara offline atau onsite. Rekan kami Ragga Bimantara hadir secara online. Terima kasih.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26]**

Baik, Saudara, ini Kuasa, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [01:27]**

Kuasa, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28]**

Prinsipal hadir enggak?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [01:29]**

Prinsipal tidak.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29]**

Oke, baik. Baik Saudara Kuasa, Para Kuasa ya, jadi Muhammad Zen Al-Faqih, Muhammad Agung Wiyono dan melalui online Ragga

Bimantara, ya. Perkara ini ya berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada kami, saya ditunjuk selaku Ketua Panel M. Guntur Hamzah dan di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Anggota Panel.

Baik, saya persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya karena Permohonannya sudah kami terima dan sudah dibaca, sehingga pokok-pokok Permohonan pada sidang kali ini karena ini sidang pertama, maka tentu nanti ada penasihatan ya yang diberikan dan tentu itu menjadi catatan perbaikan. Tapi sepenuhnya diserahkan kepada Kuasa, ya untuk menindaklanjuti atau tidak. Saya persilakan siapa yang menjadi juru bicaranya untuk menyampaikan atau dua-duanya secara bergantian atau tiga-tiganya dari online? Silakan.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:51]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah selaku Ketua Majelis atas waktu yang diberikan. Mohon izin, saya Muhammad Zen Al-Faqih akan membacakan pokok-pokok permohonan secara garis besar karena Yang Mulia semua sudah menerima Permohonan yang kami ajukan.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah menyatakan di dalam Permohonan kami bahwa MK memiliki kewenangan dalam menguji permohonan undang-undang, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kami sudah rujuk beberapa dasar-dasar hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pasal yang kami uji di sini adalah Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada pun normanya kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemudian batu uji yang kedua adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi kami menguji dengan menggunakan dua batu uji ini.

Kemudian di dalam bagian tentang Kewenangan Mahkamah, kami juga menyatakan bahwa walaupun Hakim Konstitusi terikat pada asas hukum yang berlaku universal, yaitu asas *nemo iudex in causa sua* yang artinya Hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun MK telah memiliki pendirian bahwa MK dapat menyimpangi asas

hukum a quo sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 pada halaman 147.

Alasan-alasan MK adalah sebagai berikut. Yang pertama, MK adalah salah satu lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain MK tidak ada forum lain yang memiliki wewenang mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, poin B, MK tidak boleh menolak mengadili permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada MK dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya. Kemudian yang C, MK dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Pendirian MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, kami juga di dalam bagian ini menyebutkan bahwa pasal yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus perkara a quo, yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020 walaupun pasal a quo pernah diujikan pengujian kepada MK, namun permohonan yang diajukan saat ini tidak nebis in idem. Dengan alasan sebagai berikut.

- a. Batu uji yang digunakan dalam kedua permohonan pengujian undang-undang a quo berbeda dengan batu uji yang digunakan dalam pengujian undang-undang saat ini.
- b. Bahwa Posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil-dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal a quo MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang a quo.

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Di sini kami menyatakan bahwa Prinsipal kami adalah Pemohon, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Ada pun bagian-bagian yang lainnya, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, di bagian Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami di sini mengumumkan beberapa pokok-pokok pikiran. Yang pertama bahwa pada poin A, Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut norma hukumnya, negara Indonesia adalah negara hukum.

Kemudian, di dalam permohonan ini kami juga mengutip beberapa norma yang terdapat di dalam konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1950, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum. Kemudian,

dalam bagian ini kami juga mengutip pendapat dari yang terkasih Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Pajajaran dalam karyanya yang berjudul *Teori dan Politik Konstitusi*. Prof. Bagir menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata to promote an extremely important or compelling end of government. Ini dapat kita temukan di dalam karya beliau yang diterbitkan oleh UI Press, tahun 2004.

Kemudian, kami juga disini menyitir pendapat dari Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Konstitusi, beliau juga Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Pajajaran dalam karyanya yang berjudul *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Beliau menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. Kami juga mengutip satu pendapat hukum dari Prof. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Beliau menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan HAM warga negara Indonesia. Dan ini dapat ditemukan di berbagai pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian yang B, Yang Mulia. Negara hukum mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini dapat kita temukan di dalam konsep rechtsstaat dalam tradisi civil law dan konsep rule of law dalam tradisi common law. Yang mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang diselenggarakan oleh badan peradilan yang merdeka, dan hakim-hakim yang independen dalam melaksanakan fungsi yudisialnya.

Kemudian kami juga mengutip Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian, kami mengutip dua pandangan ahli hukum yang cukup berwibawa. Yang pertama, yaitu pandangan dari Prof. (...)

## **9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:41]**

Saudara Muhammad Zen Al-Faqih menyangkut poin-poin itu (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [11:44]**

Ya.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:44]**

Karena kita sudah baca semua juga jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Cukup yang secara spesifik yang langsung terkait dengan alasan permohonan yang bisa ... apa namanya ... yang bisa mendukung dalil Saudara, supaya itu yang mungkin bisa dielaborasi untuk ini.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:00]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:04]**

Langsung setelah itu Petitemnya, ya. Terima kasih.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [12:05]**

Baik, Yang Mulia. Hanya sedikit lagi, Yang Mulia. Yang lain, kami anggap sudah dibacakan.

Di sini kami mengutip 2 pandangan dari 2 ahli hukum. Yang pertama, Prof. Bagir yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan dan bentuk rasa takut, baik langsung atau tidak langsung yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi di dasaran hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila tersangkut kepentingan rezim yang berkuasa, putusan hakim tidak bebas atau tidak merdeka, melainkan akan selalu berpihak pada kepentingan kekuasaan, tidak mengindahkan hukum dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.

Satu lagi, Yang Mulia, yang kami kutip, yaitu pandangan dari Ahli Hukum berwibawa Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Ketua MK dalam karyanya yang berjudul *Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Karyanya ini merupakan buku dari hasil riset disertasinya sewaktu menempuh Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Dalam karyanya ini Prof. Dr. Anwar Usman menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dipersonifikasikan pada diri hakim yang melekat sifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun, kecuali dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Tegaknya hukum dan keadilan suatu kasus atau

perkara sangat bergantung dari situasi kebebasan yang dialami oleh hakim yang memutusnya. Kemudian merujuk dan berdasarkan pendapat yang terkasih Prof. Dr. Anwar Usman, Pemohon ... menurut Pemohon, seorang Hakim Konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan terhadap objectum litis atau objek yang diadili. Yang lainnya kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Karena kami ini mendalilkan bahwa undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama DPR berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, maka kami (Pemohon) menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum pada saat mengajukan permohonan pengujian undang-undang diadili oleh Hakim-Hakim Konstitusi yang tidak memiliki/tidak terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan anggota DPR.

Adapun Petitumnya kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah. Terima kasih.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:46]**

Petitumnya dibacakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [14:47]**

Dibacakan? Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi, syarat: a. Warga Negara Indonesia, b. berijazah doktor atau strata 3 dengan dasar sarjana atau strata 1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. d. Berusia paling rendah 55 tahun. e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan.
  - h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung.
  - i. Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Muhammad Zen Al-Faqih, Mohammad Agung Wiyono, Rangga Bimantara. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:27]**

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Muhammad Al-Faqih.  
Terkait dengan Surat Kuasa, sudah lengkap semua?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [17:35]**

Sudah, Yang Mulia. Sudah kami berikan kepada Kepaniteraan.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:39]**

Oke, baik. Selanjutnya ... sesi selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, untuk memberikan kepenasihatannya. Silakan, Prof!

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Anggota Panel Bapak Daniel Yusmic.

Saudara Kuasa Pemohon, tampaknya tadi sudah pernah, ya, beracara di MK, ya? Saya pernah lihat wajahnya ini kayaknya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:10]**

Sudah, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:11]**

Lamat-lamat itu saya lihat wajahnya kayaknya pernah ini.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:13]**

Terima kasih diingat, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:15]**

Ya. Muhammad Zen Al-Faqih, ya? Kalau yang sebelumnya tadi, siapa namanya? Agung Wiyono?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [18:22]**

Agung Wiyono.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:23]**

Sudah pernah?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [18:25]**

Pernah, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:27]**

Pernah, ya. Kalau yang Zen Al-Faqih ini yang saya sering ketemu, nih. Pernah pilkada juga, ya? Perkara pilkada kayaknya, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:34]**

Alhamdulillah belum pernah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:36]**

Oh, belum pernah pilkada. Ya, berarti mirip, ya, gitu, ya. Agak mirip, mudah-mudahan berdoa, bisa nanti, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:43]**

Amin, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:43]**

Begini, ini Saudara ... apa ... Saudara Kuasa Pemohon ini, Prinsipal ini adalah advokat, ya? Advokat belum pernah mendaftarkan juga sebagai calon hakim, ya, usianya belum ada, ya? Yang Saudara mohonkan ini adalah syarat-syarat mengenai pencalonan sebagai Hakim Konstitusi, ya?

Nah, ini yang perlu saya jelaskan nanti dari depan. Sudah baca PMK juga, toh?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [19:12]**

Sudah, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:12]**

Sudahlah, ya, pasti.

Jadi begini, ini sebenarnya simpel saja kalau mengajukan Permohonan di MK, ya. Identitasnya ini sudah jelas yang diajukan Permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan seterusnya dari Undang-Undang 7/2020, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan Kuasa Pemohon. Sudah ada Surat Kuasanya, ya?

Kewenangan Mahkamah, ini perlu kemudian dicek kembali, ya, Kewenangan Mahkamah. Ini kalau urutannya sudah nih, sudah disebutkan. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan (Posita), Petitum, gitu, ya? Itu saja intinya sebetulnya, ya? Cuma di alasan ... di Kewenangan Mahkamah, ini perlu disempurnakan. Tidak usah cerita yang terkasih, tersayang, apa segala macam, terlalu panjang. Ya, to the point saja. Apalagi ini kan berkaitan dengan kewenangan, ya. Langsung saja Pasal 24C Undang-Undang Dasar disebutkan nanti di situ. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Kalau mau ditambahkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, boleh. Yang menyebutkan di situ bahwa kita itu berwenang menguji, ya, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian pada bagian ujungnya sebelum Anda berkesimpulan mengenai apakah Mahkamah berwenang, lah itu Anda sebutkan, memang ada di sini sebutkan Pasal 15 ayat (2), kemudian sekaligus batu ujinya, sudah disebutkan. Langsung saja tutup setelah menyebutkan soal itu. Kesimpulan kan itu toh. Bahwa Mahkamah berwenang, ya, mengadili Permohonan a quo. Sudah, selesai. Enggak usah ditambahin yang lain-lain lagi di situ, ya. Nah, nanti tolong diperbaiki soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini soal Kedudukan Hukum. Kedudukan hukum yang terkait dengan nebis in idem nanti di belakang, urutannya di belakang menuju ke Posita itu, ya, atau di bagian posita nanti. Kemudian Kedudukan Hukum. Ini kan yang mengajukan perorangan Warga Negara Indonesia. Yang dimohonkan pengujiannya itu adalah Undang-Undang MK, khusus terkait dengan syarat untuk, ya, mencalonkan diri sebagai Hakim MK. Ya, hati-hati ini Saudara. Karena ini bicara kedudukan hukum, apakah ada standing-nya di situ? Ya, Anda uraikan. Karena yang Anda dalilkan di sini sebagai hak ini harus kemudian jelas. Kalau Pasal 1 ayat (3) itu tidak termasuk hak konstitusional. Itu mungkin batu uji, ya, tentang prinsip negara hukum. Di sinilah kemudian Saudara harus renungkan betul. Ini bicara syarat sebagai seorang Calon Hakim MK, ya. Lah itu apakah yang bersangkutan itu ada kerugian hak konstitusionalnya di situ? Apakah sudah pernah mencalonkan? Apakah sudah paling tidak berkaitan dengan syarat ini? Sudah ... paling tidak sudah bisa memenuhi syarat yang ada di sini. Ya, kan? Sudah doktor dan sebagainya itu. Ini tolong diperhatikan dulu, ya.

Lah setelah itu, kemudian diperhatikan apakah memang ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu dicari dulu, haknya apa itu? Hak konstitusional yang diberikan di sini apakah itu yang Pasal 28D? Itu terkait dengan apa Pasal 28D itu? Apakah semuanya hak tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, persamaan, dan seterusnya? Apakah hanya memang ada spesifikasi hak di situ yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang nanti hak itu dalam anggapan dari Kuasa Pemohon dan Prinsipal itu dirugikan? Anggapannya dirugikan, ya. Soal nanti rugi atau tidak, ini Mahkamah yang akan menilai. Tapi ada anggapan dari Prinsipal dan Kuasa Pemohon bahwa ini dirugikan. Dirugikan karena apa? Karena berlakunya norma. Nah ini Anda harus lihat, norma itu berlakunya untuk siapa? Ya, nanti kalau mau ditambahkan Prinsipalnya, monggo silakan yang pas untuk ini, ya. Setelah itu, Anda setelah bisa menguraikan soal itu, baru diuraikan apa kerugiannya yang Anda anggap ada kerugian tadi? Apakah memang dia aktual, ya? Kemudian, atukah dia potensial? Kalau saya nanti mencalonkan kemudian akan ... apa ... terugikan akibat berlakunya norma itu? Nah, itu Anda harus jelaskan, ya. Kemudian, apakah memang ada hubungan sebab-akibatnya, ya hubungan sebab-akibatnya ada enggak, ini? Terkait dengan norma yang diberlakukan ini dengan anggapan kerugian tadi. Kalau sudah Anda uraikan itu, baru Anda menyatakan andaikata ... apa ... atau apabila dikabulkan Permohonan ini, maka kalau dia potensial tidak akan terjadi, kalau dia aktual tidak lagi terjadi atau tidak terjadi lagi. Nah, itu harus Anda uraikan, tapi ini harus berkaitan. Ini bicara soal syarat calon Hakim MK. Syaratnya ada di sini nih, ya. Anda cek dulu dari Pemohonnya itu, kira-kira terkoneksi enggak, dengan syarat yang ada di sini ini, sehingga memang ada anggapan kerugian di situ sekalipun potensial? Kalau tidak ada, ya, tidak bisa nanti

dilihat soal Pokoknya, berhenti dia hanya sampai di Legal Standing, ya. Itu yang Anda harus perhatikan. Ini memang ... apa namanya ... belum diuraikan di sini ya, baru cerita soal hal-hal yang di luar itu. Saya sih, sebetulnya apresiasi soal ini. Ini kan Anda sayang ... saking sayangnya kepada MK kan sebetulnya ini?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [25:15]**

Betul, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:15]**

Saking sayang kepada MK, pokoknya MK itu enggak boleh bersentuhan dengan soal yang terkait dengan ... apa namanya ... yang Anda dalilkan itu, ya. Tapi di mana meletakkannya itu? Apakah di sini atau kemudian di tempat yang lain? Itu Anda harus pikirkan.

Setelah itu ya, kemudian yang berikutnya adalah Anda masuk nih, setelah jelas klir di bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, baru Anda simpulkan tadi setelah uraian panjang itu bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum. Setelah itulah, baru Anda masuk ke uraian ... apa namanya ... terkait dengan norma itu. Apakah norma ini sesuatu yang memang nebis in idem atau tidak? Baru Anda uraikan di situ sebelum masuk lebih lanjut ke Posita. Anda kan baru menguraikan, ini tidak nebis in idem karena alasan berbeda, batu ujinya berbeda. Bedanya di mana? Harus disebutkan.

Dulu permohonan yang terkait dengan yang telah diputus itu berkaitan dengan norma yang mana, Anda sebutkan. Ini kan normanya banyak ini ya, Anda sebutkan. Di sini Anda hanya mengatakan bahwa Perkara 100 sudah ada ya, tapi batu ujinya berbeda. Lah, Perkara 100 kan, tidak menguji semua norma yang ada di sini. Yang mana yang kemudian berkaitan dengan itu? Itu harus diuraikan satu per satu. Kalau itu sudah diuraikan, di situlah pintu masuknya untuk bisa menjelaskan lebih detail soal argumentasi pertentangan tadi. Kalau Anda cuma mengatakan, "Oh, ini tidak nebis in idem", tapi enggak jelas di sini. Di mana tidak nebis in idemnya? Di mana bedanya dengan yang dulu? Di mana beda alasannya dengan yang dulu? Bisa atau di situ ya, bisa batu ujinya atau alasannya. Itu Anda harus bisa jelaskan, ya.

Tetapi persoalannya adalah setelah Anda uraikan tadi di situ pintu yang terbukanya di mana ya, untuk masuk ke situ, nah, Anda pertimbangkan dulu bahwa walaupun sudah disebutkan, ya. Bahwa pengaturan soal yang Anda minta dalam Petitum ini, ini kan Petitumnya adalah ditambahkan ya, ditambahkan, "tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR."

Nah, ini kira-kira sebuah pemaknaan atau menambah norma? Apakah tepat di sini letaknya? Karena sesungguhnya ini sudah diatur, diaturinya dalam Undang-Undang 48/2009, betul, kan? Anda sudah sitir sedikit kan di situ. 48/2009 itu diatur dalam konteks asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Salah satunya di Pasal 17 itu adalah itu tadi disebutkan, ya, berkaitan dengan tidak adanya hubungan keluarga sedarah, semenda, sampai derajat ketiga, dan seterusnya. Tapi itu kaitannya bukan dengan syarat-syarat pencalonan, itu kaitannya dengan proses peradilan. Ya, misalnya ketika saya mau mengadili, eh, ternyata pemohonnya itu misalnya ipar atau gitu, ya, misalnya begitu, saya contohkan, atau adik yang kemudian keberapa begitu, itu enggak boleh. Ya, karena di sini disebutkan, "Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau avokat." Itu ada dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Apa yang dimaksud dengan keluarga semenda? Ini juga harus Anda jelaskan, ya. Keluarga semenda itu kan pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara suami atau istri dan keluarga sedara dari pihak lain itu. Dilihat nanti di KUH Perdata yang keluarga sedarah itu karena ... apa namanya ... keturunan, garis keturunan darah. Jadi Anda harus uraikan, tetapi persoalannya adalah itu adanya di bagian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan setelah pasal itu bahwa ini diberlakukan bagi MA dan MK, gitu loh. Berarti sudah ada belum yang Anda kaitkan dengan kalau saya sebutkan semacam norma dari ... apa namanya ... Petitum Saudara? Sudah ada, ada di sini. Saya enggak mau jauh, nanti soal ke pokoknya, nanti malah mempengaruhi Saudara, kan gitu. Tapi ini Saudara pikirkan, apakah letaknya memang di sini, kalau di sini seperti membuat norma baru atau pemaknaan? Anda harus pertimbangkan itu. Yang mana yang Anda maknai di situ? Sementara ini sudah ada di bagian undang-undang yang terkait dengan MK juga, yaitu kekuasaan kehakiman. Bahkan rujukan dari kewenangan MK ada di situ juga, ya.

Nah, itu yang Anda harus pikirkan nanti, bagaimana kemudian mengelaborasinya mulai dari punya LS atau tidak, sampai ke soal ... apa namanya ... Posita itu. Letaknya bagaimana, kemudian mana yang mau diuji, bagaimana persoalan yang terkait dengan ... apa ... perumusannya, ya? Karena jangan mencampuradukan dengan syarat-syarat. Kalau kemudian Anda tempatkan di sini, tempatnya adalah berkaitan dengan tidak ada hubungan itu kepada siapa, ya? Tidak terikat hubungan keluarga dan seterusnya. Sementara ini bunyinya adalah syarat pencalonan hakim, apa tidak terikat hubungan pada yang menyeleksi atau kepada apa, ya? Ini harus klir. Karena kalau kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jelas ini bicara ... bicara

menyangkut soal proses mengadilinya itu, ya. Dia tidak boleh ikut. Tadi saya contohkan sudah jelas sekali itu, ya.

Nah, ini Anda harus pertimbangkan. Saya bisa paham maksudnya di sini, ya. Jadi Anda, tapi ... apa namanya ... soal meletakkannya, kemudian mengaitkan dengan standing dan sebagainya, yang ini memang belum kelihatan.

Termasuk kemudian ketika Anda bicara Posita tadi, untuk sampai kepada Petitum, Anda kan banyak bicara soal ... apa namanya ... tokoh-tokoh lah begitu, ya, dari Sri Sumantri, Bagir Manan, termasuk kemudian Ketua MK, tapi tidak terlihat di situ yang seharusnya nampak adalah bagaimana Anda mempertentangkan antara norma, ya, Pasal 15 ayat (2), ini kan banyak banget nih, ya, dengan Undang-Undang Dasar, dari mananya yang kemudian bertentangan itu? Ini ada soal usia, ada soal kesehatan, ada soal macam-macam ini, ya. Di mana kemudian Anda katakan yang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang batu ujinya salah satunya adalah negara hukum, pasal dan Pasal 28, itu.

Nah, ini saya kira memang perlu dielaborasi lebih jauh, ya, kemudian sekaligus Anda pertimbangkan memposisikan yang tepat di mana, gitu ya, apakah memang di Undang-Undang MK atau di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau kemudian di yang mana terserah Saudara itu, ya, sehingga kemudian memang ada kejelasan soal apa yang Anda minta itu, ya. Begitu saya kira, Saudara Kuasa Pemohon, ya, dari saya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia!

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Kuasa Hukum yang ada saat ini, ya, ini klarifikasi saja untuk Saudara Moh. Agung Wiyono, ya, tadi marga saya itu Foekh, ya, bukan Foek, ya. Itu biasanya orang Jawa atau orang Belanda itu. Saya dari NTT, jadi di marganya Foekh, ya. Baik, itu yang pertama, klarifikasi itu.

Yang kedua, gini, ini kan pintu masuk ini, ini saya kira Saudara Muhammad Zen Al-Faqih ini sudah sering beracara, ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, terutama terkait dengan uraian legal standing nanti, ya, diperkuat, ya. Karena saya lihat Prinsipal ini, kalau saya hitung usianya baru 31 tahun 2 minggu, ya, kurang-lebihlah karena 29 September tahun 1992, ya. Jadi, ini syarat Hakim MK kan 55, ya.

Nah, mungkin bisa diuraikan, misalnya sudah sejak awal ada keinginan jadi Hakim Konstitusi, ya, atau mungkin sering beracara di MK, sehingga concern dengan putusan mungkin bisa ada kemungkinan kerugian, ya, potensi kerugian. Itu diuraikan. Karena dengan usia baru 31 tahun kurang-lebih 2 minggu, ini sudah pasti bukan aktual ini, ya, kemungkinan potensial. Nah, uraikan itu, sehingga bisa meyakinkan Hakim sebagai pintu masuk nanti dalam kaitan dengan ini. Ini Prinsipal sering beracara di MK atau belum pernah?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [35:42]**

Pernah, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:44]**

Oh, sudah pernah, ya. Nah, mungkin coba diuraikan saja. Supaya bisa meyakinkan Hakim nanti ada irisannya, sehingga, ya, potensiallah minimal dalam kaitan dengan pengujian norma ini.

Kemudian kalau membaca pasal ini, ya, norma yang diajukan ini kan Pasal 15 ayat (2), ya. Nah, dalam memahami sebuah norma, ini kan sebenarnya Pasal 15 ayat (2) ini juga tidak bisa dilepaskan dengan ayat sebelumnya, ya. Nah, di sini kan ada yang ayat (1) itu ada kata *negarawan*, ya. Nah, apakah dalam kaitan dengan ini masih ada keraguan misalnya sebagai negarawan? Apakah boleh tidak terlibat kalau misalnya ada kaitan dengan sebagaimana dalam semangat Permohonan ini, ya? Itu coba dipikirkan.

Nah, ini juga nanti tolong diperkuat nanti perbandingan dengan mungkin negara yang lain, ya, atau mungkin ada hasil-hasil penelitian, supaya bisa memperkuat bangunan argumentasinya. Nah, kalau di negara yang lain apakah syarat negarawan itu ada atau tidak? Karena kita lihat dalam kaitan dengan khususnya pengujian undang-undang ini kan kita lebih pada pengujian norma umum yang abstrak, ya, beda dengan kalau kasus-kasus konkret, tapi memang tidak bisa dipungkiri juga kalau dalam kaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilu itu ada irisan kepentingannya juga, ya, pilkada maupun pilpres dan sebagainya. Tapi sebenarnya di MK juga sudah ada semacam general agreement misalnya saya dari NTT istri saya orang Kalimantan Tengah dalam mengadili sengketa pilkada saya tidak boleh menangani dari NTT juga tidak boleh dari Palangkaraya. Ini mungkin semangatnya sudah kami praktikkan itu karena ada irisan kepentingannya, ya, itu sudah ada semacam general agreement yang sudah dilaksanakan selama ini refleksi dari persoalan-persoalan kasus MK sebelumnya.

Nah, ini maksud saya nanti coba dielaborasi lebih jauh karena ini juga harus bisa meyakinkan Hakim mengapa ini harus ... dalam kaitan ini harus mundur dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya dikaitkan

dengan ada hubungan keluarga dengan presiden atau dengan DPR, ya, DPR ini maksudnya kelembagaan atau anggota?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [38:59]**

Anggota, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:00]**

Nah, anggota ini ada lima ratus berapa sekarang? 75, ya? Bisa enggak dibuktikan bahwa ada hubungannya atau tidak? Kalau jabatan presiden, gubernur, bupati itu kan jabatan tunggal kalau DPR, DPRD itu jabatan jamak. Nah, coba dipikirkan apakah termasuk juga dengan DPR yang jabatan jamak atau misalnya hanya dikhawatirkan untuk presiden. Terserah nanti ini Pemohon yang nanti elaborasi dalam Permohonannya sebab kalau DPR itu ... orang Indonesia ini kalau cerita-cerita pasti ada hubungan keluarganya, ya. Saya kalau dari NTT kalau ada anggota DPR itu kalau ngobrol-ngobrol jangan-jangan ada hubungan keluarganya, lalu saya harus mundur. Nah, ini kan agak terlalu ... menurut saya agak terlalu meluas, ya. Jadi nanti coba dipikirkan, tapi itu saya kira hak Pemohonnya kalau mau melihat hal ini terkait dengan jabatan jamak itu, baik DPR, DPRD, ya, DPD juga kelembagaan walaupun dia mewakili wilayah, ya, tapi itu kan bicara kelembagaan. Tapi ini saya bisa mengerti kenapa hanya DPR dan Presiden karena kedua lembaga ini yang diberi kewenangan membentuk undang-undang, ya, saya bisa menangkap itu, jadi tidak ada kaitannya dengan DPD.

Kemudian, saya kira yang lain ... hanya gini, ini tadi dibandingkan halaman berapa ya? Halaman 5 kalau tidak salah, di halaman ... saya lupa, kaitannya dengan Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Tadi juga sudah dingatkan Yang Mulia Prof. Enny, ini sama-sama kandudukannya sama, ya, undang-undang, ya, kalau dulu istilah Prof. Solly Lubis, kalau tidak salah, dia menggunakan istilah Undang-Undang Payung atau Undang-Undang Pokok, ya, sehingga nanti ada undang-undang yang terkait dengan kewenangan kekuasaan kehakiman itu. Nah, karena ini sudah diatur, apakah itu tidak ... tidak cukup jelas, ya? Nah, tolong diuraikan di situ, supaya bisa meyakinkan Hakim nantinya.

Nah, di Petition ini kalau saya lihat di sini, ini sebenarnya kan ada penambahan norma ini, ya. Jadi walaupun dimaksudkan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, ya. Tapi ini karena ada penambahan huruf i, ini sama dengan penambahan norma baru, nanti coba dipikirkan itu. Kemudian, hal-hal yang lain saya kira sudah cukup, ya, tapi mungkin nanti yang elaborasi itu hubungan antara Presiden, kemudian DPR, yang ada hubungan keluarga dan sebagainya.

Saya kira itu catatan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Kuasa, jadi saya kira sudah cukup banyak, ya, catatan-catatan masukan yang perlu dielaborasi. Saya juga pada prinsipnya sama ya, apa yang disampaikan oleh Para Mulia. Sedikit tambahan saja, sebagai ... apa ... sebagai pertimbangan Saudara, dalam permohonan ini apa mau dielaborasi apa tidak? Bahwa perlu Saudara ketahui bahwa Presiden dan DPR itu, itu kan bukan pihak, ya, dalam pegujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Beliau itu adalah pemberi keterangan. Nah, tolong nanti dalam Permohonan Saudara itu bisa dibuat sedemikian rupa, supaya bisa ketahuan bahwa ini memang tadi yang kaitannya dengan boleh kita katakan sebagai konflik kepentingan, gitu ya, itu memang ada konflik kepentingan dengan pihak, ya. Karena sejatinya DPR dengan Presiden itu bukan pihak, dia adalah pemberi keterangan. Nah, itu satu perlu dielaborasi lagi, pertajam.

Kemudian yang kedua tambahan lagi. Nah, ini kan kalau permohonan ini, ya, kita barangkali permohonan ini dikabulkan, Anda kan tidak mempersoalkan norma pasal ... apa ... Pasal 15 ayat (2) ini, tapi ingin menambahkan norma baru, ya. Nah, ini juga ada anunya nih ... perlu dielaborasi lagi karena kan kerugian konstitusional itu dengan berlakunya norma. Nah, normanya ini yang mana nih? Karena kalau berlakunya norma ini sepertinya tidak ada kerugian konstitusional Pemohon, tapi Anda ingin menambahkan norma, berlakunya norma, normanya sudah ada, karena bukan itu yang Anda persoalkan, kan gitu. Bukan norma yang berlaku, malah mau menambah norma, ya. Nah, ini juga perlu dijelaskan secara lebih tajamnya supaya ... apalagi kalau tadi, Yang Mulia Pak Daniel sampaikan bahwa usia Pemohon ini belum masuk kategori calon misalnya kalau ada rekrutmen calon hakim Konstitusi, belum masuk. "Paling tidak potensial." Kata Beliau.

Dan yang terakhir. Kaitannya dengan ini jika berlaku nanti ini kalau misalnya seandainya permohonan Saudara dikabulkan, ini seandainya, nah ini kalau menambah norma kan berarti apakah langsung serta-merta itu berlaku surut atau prospektif? Karena putusan MK kan sifatnya prospektif. Nah, ini juga satu hal yang perlu Anda elaborasi juga, tapi overall saya kira permohonan Saudara sudah cukup baik, sudah dapat kita pahami terkait dengan permohonan yang Saudara ajukan ini.

Baik, ada mungkin yang ingin disampaikan?

#### **44. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG WIYONO [45:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [45:48]**

Cukup, ya? Oke. Kalau memang ada hal-hal tinggal dibaca kembali Risalah nanti bisa di-download atau mendengarkan melalui kanal YouTube atau live streaming, ya, supaya untuk mendengarkan kembali penasihatan yang telah kami berikan.

Baik kalau sudah cukup ... Yang Mulia ada? Cukup? Yang Mulia, cukup? Oke.

Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Saudara dapat diajukan/diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat hari Rabu, 25 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB. Jadi saya ulangi, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy-nya diterima Mahkamah paling lambat Pukul 09.00 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023.

Sementara sidang selanjutnya, apakah ini apa ... Sidang Perbaikan, ini nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Baik, dengan demikian sudah tidak lagi, cukup?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [47:01]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:01]**

Dengan demikian, sidang hari ini kita tutup dan selesai.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB**

Jakarta, 12 Oktober 2023  
Panitera  
**Muhidin**

